



PUTUSAN

Nomor 76/Pdt.G/2020/PA.Ksn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kasongan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan PT. Bisma Dharma Kencana, tempat kediaman di Kabupaten Katinagan , Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer, tempat kediaman di Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kasongan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 76/Pdt.G/2020/PA.Ksn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2007, bertepatan dengan tanggal 11 syawal 1428 H Penggugat & Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bonorowo, Kabupaten Kebumen sesuai kutipan akta nikah nomor NOMOR AKTA NIKAH pada tanggal 24 Oktober 2007;

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan No.76/Pdt.G/2020/PA.Ksn



2. Selama menikah bertempat tinggal bersama di Kabupaten Katingan selama kurang lebih 12 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat & Tergugat pernah hidup rukun dan berhubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua (2) orang anak perempuan bernama ANAK I & ANAK II;
4. Sekitar Tahun 2015 terjadi perkecokan dan selisih paham dikarenakan penggugat sering mengabaikan tanggung jawab dan perhatian terhadap istri dan anak karena lebih mementingkan hobi dan kesibukan pribadi, Tergugat sering tidak pulang atau menginap ditempat teman/ adik hanya karena tidak mempunyai teman untuk sekedar bercang – bercang;
5. Bahwa pada bulan maret tahun 2018 tergugat ketahuan ada hubungan dengan perempuan lain dan masih tetangga yang notabene teman akrab penggugat hal itu diketahui dari chat via WA;
6. Bahwa pada tanggal 21 April 2020 Penggugat kembali menemukan bukti perselingkuhan tergugat dengan wanita lain lagi yang ternyata teman penggugat yang lain dan tidak dengan satu orang saja;
7. Kami suami dan istri sepakat untuk mengakhiri hubungan pernikahan dalam silaturahmi yang baik untuk kedepanya demi anak anak;
8. Mengenai hak asuh 2 anak perempuan tetap bersama penggugat tanpa memberi batasan tergugat untuk silaturahmi atau memenuhi kewajiban sebagai orang tua;
9. Karena rumah tangga yang demikian, akhirnya penggugat berkesimpulan rumah tangga antar penggugat & tergugat sudah tidak mungkin dapat dilanjut, Penggugat tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga karena tidak adanya kebahagiaan dan ketentraman yang diharapkan dapat dicapai;
10. Bahwa Penggugat berkeinginan untuk mengajukan permohonan cerai gugat di Pengadilan Agama Kasongan;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dari akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.76/Pdt.G/2020/PA.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kasongan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

A.PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Pengugat (PENGGUGAT)
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat

B.SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (FARIZ PRASETYO AJI, S.H.) tanggal 01 September 2020, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2007;
- Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis dan tinggal di Kabupaten Katingan dan dari perkawinan tersebut dikarunia 2 orang anak;

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No.76/Pdt.G/2020/PA.Ksn



- Bahwa benar Tergugat tidak perhatian kepada Penggugat karena Penggugat memiliki Pria Idaman Lain (PIL) dan Tergugat merasa tidak dianggap lagi sebagai suami dan bahkan Penggugat pernah mengatakan kepada Tergugat "Kamu bisa menyentuh saya tapi tidak dengan hati saya".
- Bahwa Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa tahun 2005 Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) dan itu diketahui oleh Penggugat dan chat Whatsapp;
- Bahwa Tergugat memang tidak menjalin hubungan dengan 1 orang wanita saja dan ada yang lain, hal ini disebabkan Penggugat tidak mempedulikan dan tidak menganggap Tergugat sebagai suami;
- Bahwa Tergugat tidak keberatan hak asuh kedua orang anak Penggugat dan Tergugat ada pada Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar Penggugat mempunyai pria idaman lain (PIL) dikarenakan Tergugat tidak peduli dan perhatian sehingga ketika ada laki-laki lain yang perhatian kepada Penggugat, Penggugat merasa nyaman;
- Bahwa Tergugat sering main ke rumah teman dan tidak mempedulikan Tergugat

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan dan repliknya, Penggugat telah mengajukan alat bukti Surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA. Kecamatan Bonorowo, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah, Nomor NOMOR AKTA NIKAH Tanggal 23 Oktober 2007. Alat bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;

Bahwa selain alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi sejumlah 2 orang sebagai berikut:

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No.76/Pdt.G/2020/PA.Ksn



1. Saksi 1 **SAKSI I PENGUGAT**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Katingan, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah teman kerja dari Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sudah lama menikah namun Saksi tidak hadir dalam perkawinan tersebut sebab waktu itu Saksi belum mengenal Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis dan dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat masih di bawah umur dimana keduanya berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui ada perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pertengkaran Penggugat dan Tergugat saat saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat Saksi melihat Penggugat dan Tergugat tidak saling tegur (perang dingin);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya pria atau wanita lain dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Penggugat, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 2 minggu dimana Penggugat saat ini ngontrak sendiri sedangkan Tergugat masih tinggal di Mess PT;
- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. Saksi 2 **SAKSI II PENGUGAT**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Katingan, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Kakak Kandung dari Penggugat;

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.76/Pdt.G/2020/PA.Ksn



- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sudah lama menikah;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis dan dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Saksi diberitahu Penggugat ada perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun yang saksi tahu Penggugat dan Tergugat memiliki watak yang sama-sama keras;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 2 minggu dimana Penggugat saat ini ngontrak sendiri sedangkan Tergugat masih tinggal di Mess PT;
- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawaban dan dupliknya, Tergugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti surat namun Tergugat mengajukan bukti saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1 **SAKSI I TERGUGAT**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Purworejo, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi adalah Adik Ipar dari Tergugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2008 dimana Saksi hadir dalam perkawinan tersebut;
 - Bahwa Saksi mengetahui setelah akad perkawinan Penggugat dan Tergugat, 4 bulan kemudian keduanya pindah ke Kalimantan Tengah;

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No.76/Pdt.G/2020/PA.Ksn



- Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis dan dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Saksi diberitahu Tergugat ada perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi diberitahu Tergugat, pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering memancing bersama Saksi dan pulang malam dan sesampainya di rumah Penggugat dan Tergugat Cek-cok;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya pria atau wanita lain dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Penggugat, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dimana Penggugat saat ini tinggal di KM. 30 sedangkan Tergugat masih tinggal di Mess PT, namun untuk seberapa lama mereka telah berpisah Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. Saksi 2 **SAKSI II TERGUGAT**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kotawaringin Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Teman dari Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun 2008, saksi mengetahui sebab saksi adalah teman dari Tergugat sejak Tergugat dan Saksi SMA;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat pindah ke Kalimantan Tengah pada tahun 2010;

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No.76/Pdt.G/2020/PA.Ksn



- Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis dan dikaruniai 2 orang anak yang saat ini tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi diberitahu Tergugat ada perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi diberitahu Tergugat, pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, namun Saksi tidak mengetahui perselingkuhan yang dilakukan oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 2 minggu;
- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatan dan repliknya sedangkan Tergugat menyatakan tetap pada jawaban dan dupliknya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam atas dasar perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat yang mengajukan perkara ini mengaku sedang terikat dalam sebuah perkawinan dengan Tergugat,

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No.76/Pdt.G/2020/PA.Ksn



kemudian mengajukan cerai gugat yaitu agar perkawinannya dengan Tergugat diputus karena perceraian, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan perkara ini melawan Tergugat, karena merupakan pihak-pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan agar Penggugat dan Tergugat dipanggil menghadap di muka sidang pada waktu yang telah ditetapkan, dan ternyata Penggugat dan Tergugat hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa proses mediasi sesuai maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016, telah dilaksanakan, namun proses tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, sebagaimana laporan hasil mediasi dari Mediator FARIZ PRASETYO AJI, S.H., tertanggal 1 September 2020. Selanjutnya upaya damai dan nasihat oleh Majelis Hakim melalui tiap kali persidangan sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg., jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pun tidak pula berhasil merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar sejak tahun 2015 dikarenakan penggugat sering mengabaikan tanggung jawab dan perhatian terhadap istri dan anak karena lebih mementingkan hobi dan kesibukan pribadi, Tergugat sering tidak pulang atau menginap ditempat

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.76/Pdt.G/2020/PA.Ksn



teman/ adik hanya karena tidak mempunyai teman untuk sekedar bincang – bincang dan selain itu Tergugat juga memiliki wanita idaman lain (WIL);

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Tergugat mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat tidak mempedulikan Penggugat dan juga Tergugat mengakui bahwa Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain. Namun Tergugat memberikan jawaban berklausul dimana Tergugat tidak lagi memperhatikan dan mempedulikan Penggugat dikarenakan Penggugat tidak menganggap Tergugat sebagai suami dan bahkan Penggugat juga berselingkuh dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar sejak tahun 2015 dikarenakan penggugat sering mengabaikan tanggung jawab dan perhatian terhadap istri dan anak karena lebih mementingkan hobi dan kesibukan pribadi, Tergugat sering tidak pulang atau menginap ditempat teman/ adik hanya karena tidak mempunyai teman untuk sekedar bincang – bincang dan selain itu Tergugat juga memiliki wanita idaman lain (WIL);

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Tergugat mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat tidak mempedulikan Penggugat dan juga Tergugat mengakui bahwa Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain. Namun Tergugat memberikan jawaban berklausul dimana Tergugat tidak lagi memperhatikan dan mempedulikan Penggugat dikarenakan Penggugat tidak menganggap Tergugat sebagai suami dan bahkan Penggugat juga berselingkuh dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 311 R.Bg., maka pengakuan Tergugat mengenai adanya perselisihan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat yang tidak mempedulikan Penggugat disebabkan Tergugat tidak dianggap sebagai suami oleh Penggugat dan

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No.76/Pdt.G/2020/PA.Ksn



Penggugat juga berselingkuh, telah merupakan fakta yang tetap dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, oleh karena pokok perkara adalah perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus (vide Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975) maka kebenaran mengenai hal itu harus dengan mendengarkan keterangan dan kesaksian orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat (vide Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama), selain itu, Penggugat juga dibebankan membuktikan dalil peristiwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sesuai maksud Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, agar jelas bagi Majelis Hakim bahwa gugatan perceraian Penggugat berdasar dan beralasan secara, serta tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa untuk maksud tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat), telah dinazegelen dan sesuai aslinya sebagaimana maksud pasal 301 R.Bg, akta mana dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, maka dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg, bukti P tersebut merupakan akta autentik yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*). Bukti P berkaitan langsung dengan pokok perkara karena menerangkan dalil Penggugat tentang peristiwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat. Maka secara formil dan materiil, bukti P merupakan alat bukti yang sah, dan telah membuktikan dalil Penggugat bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat secara sah menurut agama Islam, dan resmi pada tanggal 23 Oktober 2007, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI I PENGGUGAT (Saksi I) dan SAKSI II PENGGUGAT (Saksi II), keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.76/Pdt.G/2020/PA.Ksn



Menimbang, bahwa saksi Penggugat berjumlah dua orang dengan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain, di samping juga perangai kedua saksi tidak membuat keterangan mereka cacat, sehingga tidaklah melanggar ketentuan Pasal 306 R.Bg dan telah sesuai dengan maksud Pasal 309 R.Bg. Saksi I dan Saksi II masing-masing adalah teman dan kakak kandung Penggugat, yang merupakan orang-orang yang dekat/kenal dengan Penggugat dan Tergugat, yang harus didengar kesaksiannya sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Keterangan yang diberikan bersumber dari penglihatan dan pendengaran melalui proses dan sebab-sebab mengetahui yang relevan yang sesuai dengan maksud Pasal 308 Ayat (1) R.Bg. Kesaksian diberikan secara terpisah sesuai maksud Pasal 171 Ayat (1) R.Bg, dan di bawah sumpah sesuai Pasal 175 R.Bg, maka dengan demikian alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI I TERGUGAT (Saksi I) dan SAKSI II TERGUGAT (Saksi II), keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat berjumlah dua orang dengan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain, di samping juga perangai kedua saksi tidak membuat keterangan mereka cacat, sehingga tidaklah melanggar ketentuan Pasal 306 R.Bg dan telah sesuai dengan maksud Pasal 309 R.Bg. Saksi I dan Saksi II masing-masing adalah Adik ipar dan teman Tergugat, yang merupakan orang-orang yang dekat/kenal dengan Penggugat dan Tergugat, yang harus didengar kesaksiannya sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Keterangan yang diberikan bersumber dari penglihatan dan pendengaran melalui proses dan sebab-sebab mengetahui yang relevan

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No.76/Pdt.G/2020/PA.Ksn



yang sesuai dengan maksud Pasal 308 Ayat (1) R.Bg. Kesaksian diberikan secara terpisah sesuai maksud Pasal 171 Ayat (1) R.Bg, dan di bawah sumpah sesuai Pasal 175 R.Bg, maka dengan demikian alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P dan keterangan para saksi Penggugat dan para saksi Tergugat yang saling bersesuaian terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 23 Oktober 2007 yang dicatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bonorowo, Kabupaten Kebumen sesuai kutipan akta nikah nomor NOMOR AKTA NIKAH pada tanggal 24 Oktober 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Tergugat dan keterangan para saksi Penggugat dan para saksi Tergugat yang saling bersesuaian terbukti bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis dan telah tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama ANAK I dan ANAK II yang saat ini tinggal dan diasuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, keterangan Tergugat dan keterangan saksi I Penggugat dan saksi II Tergugat yang saling bersesuaian terbukti bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat tidak memperdulikan Penggugat sehingga Penggugat mencari perhatian dari laki-laki lain dan kemudian Tergugat melakukan pembalasan dengan berselingkuh juga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Tergugat dan keterangan para saksi Penggugat yang saling bersesuaian telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat kini sudah pisah rumah selama kurang lebih 2 minggu dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.76/Pdt.G/2020/PA.Ksn



Menimbang, bahwa atas kejadian yang menimpa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut diatas para saksi Penggugat dan para Saksi Tergugat serta Majelis hakim Pengadilan Agama Kasongan telah mendamaikan atau menasehati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqan ghalidhan* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan pernikahan tersebut menjadi sulit untuk bisa dicapai ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut diatas telah menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi karena Penggugat telah jera dan menolak untuk melanjutkan perkawinannya dengan Tergugat. Dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan halal yang paling dimurkai Allah SWT, namun dalam keadaan suami istri sudah tidak bisa *saling mencintai* lagi dan telah terjadi sikap *jera dan menolak* sebagaimana yang dialami oleh Penggugat tersebut, maka perceraian dibolehkan, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri, pendapat Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 248 ;

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : “ Jika dalil gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No.76/Pdt.G/2020/PA.Ksn



tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan Hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya “ ;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 237/K/ AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan, percekcekcokan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Kasongan adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.76/Pdt.G/2020/PA.Ksn



dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitia Pengadilan Agama Kasongan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 616.000,- (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kasongan pada hari Rabu tanggal 2 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1441 Hijriah oleh NORHADI, S.H.I, M.H. sebagai Ketua Majelis, AZIM IZZUL ISLAMI, S.H.I. dan FARIZ PRASETYO AJI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No.76/Pdt.G/2020/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

BAYU IRAWAN, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh
Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

AZIM IZZUL ISLAMI, S.H.I.

NORHADI, S.H.I, M.H.

FARIZ PRASETYO AJI, S.H.

Panitera Pengganti,

BAYU IRAWAN, S.H.I

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 500.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 616.000,00

(Enam ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No.76/Pdt.G/2020/PA.Ksn